



P U T U S A N
Nomor 105/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang
Manisan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang
Lebong, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 105/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 17 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Suka Rami, pada tanggal 14 Januari 1978 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/55/II/1978 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 24 Februari 1978;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Rami selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke kebun selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik sendiri selama lebih kurang tiga puluh tahun setelah itu berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan di karuniai tiga orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 11 November 1979, sekarang anak tersebut sudah menikah dan tinggal di rumah sendiri;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tahun 1988, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 1989, sekarang anak tersebut sudah menikah dan tinggal di rumah mertua;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat misalnya Penggugat ingin menabung uang hasil panen namun Tergugat mau membeli mobil sehingga Penggugat harus menuruti kemauan Tergugat;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah hingga tiga hari lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ida bahkan sudah menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat jarang pulang ke rumah kemudian Tergugat menjawab Terserah saya dan terjadilah pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bilang bahwa Tergugat sudah menikah lagi kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua isteri simpanan Tergugat;
6. Bahwa semenjak kejadian pada poin 6 diatas, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat;
8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 105/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 26 Februari 2014, dan 11 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong nomor 160/55/II/1978 Tanggal 24 Februari 1978, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah waktu itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun setelah itu pindah ke rumah milik mereka sendiri sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 7 bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena mereka sering bertengkar, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat pernah menemui saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya;
- Bahwa setelah saksi damaikan mereka rukun kembali namun kabarnya sekarang mereka bertengkar lagi;
- Bahwa saksi tidak jelas masalahnya namun kabarnya Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa sekitar setengah bulan yang lalu saksi datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak ada lagi disana;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat menikah lagi;



2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan jarak rumah sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1978;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun setelah itu pindah ke Suka Rami sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah namun sekitar 25 hari yang lalu Penggugat mengajak saksi menemui Tergugat di kebun di belakang kantor pertanian sesampai di kebun ternyata Tergugat memang ada disana dan sedang merumput di kebun cabe dengan seorang perempuan, Penggugat langsung menemui Tergugat sedangkan saksi menemui perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Penggugat perempuan itu yang telah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa perempuan tersebut berada disana bersama Tergugat karena itu urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat juga sering tidak pulang kerumah hingga tiga hari lamanya, Tergugat juga menikah dengan perempuan yang bernama Ida, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 saat itu Penggugat mengatakan telah menikah dengan lagi kemudian

Tergugat langsung pergi dan pulang kerumah isteri simpanannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Baiti binti H. Najidin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh

karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat pernah datang menemui saksi agar saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, setelah saksi damaikan mereka rukun lagi namun sekarang Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi bahkan telah pisah rumah selama tiga bulan demikian pula dengan saksi kedua juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menemui Tergugat dan ketika itu saksi bersama dengan Penggugat bertemu dengan Tergugat sedang bersama dengan seorang wanita yang menurut Penggugat wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri, oleh karena itu saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Suka Rami dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 14 Januari 1978;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan



kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti

terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan

sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim Memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadiawal 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dengan penetapan nomor 150/Pdt.G/2014/PA. Crp. tanggal 18 Februari 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.,



Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Djurna'aini, S.H.,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	266.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera